



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ahli Berhasil Ungkap Nilai Ganti Rugi

Kasus Tol Mengerucut Kepada Tersangka

BENGKULU – Proses pembuktian ilmiah dalam dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung 2019-2020, yang ditangani tim penyidik khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, menuai hasil. Mengarah kepada perhitungan kerugian keuangan negara.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH mengatakan usai penyidik berkoordinasi dengan ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB)



dalam pembuktian ilmiah terhadap pembebasan lahan Tol, ditemukan sejumlah kerugian keuangan negara. Yang selanjutnya akan dihitung secara kumulatif.

“Sudah dihitung nilai dari scientific evidence (bukti ilmiah, red) kita perlu ahli. Dan ahlinya sudah ada, karena memang jumlah dari satu orang itu banyak jumlah yang diganti rugi tanam tumbuhnya,” ungkap Danang.

Proses penghitungan jumlah tanam tumbuh, yang dikerjakan oleh ahli dengan mengedepankan scientific evidence. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta pada pembebasan lahan. Saat disinggung apakah ada perbedaan jumlah estimasi kerugian keuangan negara yang sebelumnya ditaksir mencapai Rp 18 miliar, Danang menyebutkan, akan dilakukan perhitungan kumulatif terlebih dahulu agar lebih mengerucut.

“Kalau sudah kumulatif perhitungannya, baru mengerucut ke tersangkanya,” imbunya.

Danang menerangkan, dari hasil perhitungan scientific evidence penyidik akan berfokus pada nilai dalam tanam tumbuh dalam pembebasan lahan tol.

“Dari scientific evidence itu

tidak menghitung notaris, tetapi jumlah tanam tumbuh itulah kita bisa tahu. Jumlah sama nilai tanam tumbuhnya, fokusnya di situ sekarang. Kesimpulan dari ahli dapatkan, kemudian kita maksimalkan lagi,” sampai Danang.

Diketahui, dalam penyidikan dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung 2019-2020 tersebut, penyidik sudah memeriksa banyak saksi. Mulai dari penerima ganti rugi, pelaksana kegiatan, hingga tim pembebasan lahan.

“Saksi yang diperiksa itu, didominasi penerima ganti rugi tanam tumbuh, terus pelaksana dari kegiatan itu iya,” jelas Danang.

Mens rea dalam kasus ini sudah didapatkan penyidik dengan unsur pidana dugaan adanya kelebihan bayar (Mark up) dengan bermodus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Biaya Notaris. Yang diestimasi penyidik terakhir mencapai Rp 18 miliar. Namun, hasil tersebut, tetap akan dilakukan perhitungan oleh BPKP.

Dugaan kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan, dalam prosesnya ternyata

ada termuat komponen seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) kemudian biaya notaris. Sehingga dana pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa dicairkan.

Status kasus ini naik ke penyidikan Kejati Bengkulu pada 21 Juli 2022 lalu. Unsur Pidananya diduga adanya kelebihan bayar (Mark up) dengan bermodus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Biaya Notaris.

Dalam kasus ini tim penilai harga tanah atau pembebasan lahan yakni BPN Bengkulu Tengah, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, dan KJPP independen dari Jakarta. Titik dugaan indikasi pidana pada ganti rugi tanam tumbuh ini terdapat di beberapa titik sepanjang lahan di area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung.

Hal yang ditemukan penyidik terkait adanya kelebihan bayar pada pengadaan lahan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung tersebut semakin jelas usai dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari Satgas Pembebasan Lahan. Dalam 1 hektare tanamannya sampai ribuan, ini tidak masuk akal menurut penyidik. (jam)

